



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 4213/2031-Dis.Pend.

TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPP) MITRA PERSADA
KECAMATAN JAWILAN KABUPATEN SERANG UNTUK MENDIRIKAN SMP MITRA PERSADA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2008/2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Mitra Persada telah berupaya mendirikan SMPS Mitra Persada.
 - Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Lembaga tersebut diatas telah di patuhi.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Lembaga tersebut di atas untuk mendirikan SMPS Mitra Persada mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
 - Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
 - SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
 - Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/1707-Dis.Pend.090/1707-Dis.Pend.
 - Surat permohonan dari Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Mitra Persada No: 09/MP/VI/2008 Tanggal 30 Juni 2008, tentang izin pendirian/opeasional SMPS Mitra Persada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberi izin kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Mitra Persada untuk mendirikan SMPS Mitra Persada mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/herregistrasi setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E R A N G
Pada Tanggal : 21 November 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

Drs. H. Y. H. H. Y. A., M.Pd.
NIP. 480.067.682

Tembusan kepada Yth:

- Menteri Diknas di Jakarta
- Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BMPS Kabupaten Serang